



## WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

### INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK

**Achluddin Ibnu Rochim**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;  
email: didin@untag-sby.ac.id

---

#### **Abstract**

*Exciting control of the spike of population growth will cause social problems that affect the uneven conditions of livelihood resources, such as public policy instruments in the population registration. The problem that is arising is 1) Is the importance of public policy instruments in the registration of the population? and 2) how the instruments and types of public policy in population registration.*

*To answer the issue used the descriptive qualitative research method is a research-based research approach to the phenomenology and paradigm of constructivism in developing science. So that the result of that the administrative administration of the population has an important thing in supporting the continuity of development. This is related to the status of the population of the population that will be the basis for the formulation of public policy both public policies associated with the issue of population and public policy related to other things other than being related to the population problem.*

*Public policy instruments are used in the mechanisms of residents of both people to Indonesian citizens and foreign citizens. This policy is made to facilitate the system of the population administration and ensure legal certainty for citizens and residents. In formulating public policies relating to the registration of this population, the type of public policy of the public's institutional public. This policy of the institutional type is made by the government and should be obeyed by the community as a whole.*

**Keywords:** *Public Policy, Instruments, Population records*

---

#### **Abstrak**

Pengendalian yang tidak tepat terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan permasalahan social yang berdampak pada kondisi yang tidak merata pada sumber – sumber penghidupan, sehingga diperlukan Instrumen Kebijakan Publik Dalam Pendaftaran Penduduk. Permasalahan yang timbul adalah 1) Apakah pentingnya instrument kebijakan publik dalam pendaftaran penduduk ? dan 2) Bagaimana instrumen dan tipe kebijakan publik dalam pendaftaran penduduk.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dipergunakan metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga dapat diperoleh hasil bahwa Penyelenggaraan administrasi penduduk mempunyai hal yang penting dalam menunjang kontinuitas pembangunan. Hal ini berkaitan dengan data statistik kependudukan yang nantinya akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik baik kebijakan publik yang berhubungan dengan masalah kependudukan maupun kebijakan publik yang berhubungan dengan hal-hal lain selain berkaitan dengan masalah kependudukan.

Instrumen kebijakan publik digunakan dalam mekanisme pendaftaran penduduk baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kebijakan ini dibuat untuk memudahkan sistem administrasi kependudukan dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara dan penduduk. Dalam merumuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk ini maka digunakan tipe kebijakan publik publik kelembagaan. Kebijakan publik tipe kelembagaan ini dibuat oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh masyarakat secara keseluruhan.

**Kata kunci:** Kebijakan Publik, Instrumen, Pendataan Penduduk

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kependudukan merupakan salah satu sumber masalah sosial yang penting, karena pertambahan penduduk dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan, apalagi jika pertambahannya tersebut tidak terkontrol secara efektif. George Edward III melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak factor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan public. ( Edward III, 1980, p. 1). Akibat pertambahan penduduk biasanya ditandai oleh kondisi yang serba tidak merata, terutama mengenai sumber-sumber penghidupan masyarakat yang semakin terbatas. Pertambahan jumlah penduduk tersebut disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi dibandingkan dengan tingkat kematian yang rendah, dan juga peluang kerja yang sangat kecil sebagai akibat dari perubahan era globalisasi menuju era pasar bebas yang menuntut setiap individu untuk memperjuangkan hidupnya.

Meskipun perencanaan pembangunan merupakan aspek penting dalam kebijakan ekonomi Negara-negara dunia ketiga, namun dalam pengambilan keputusan sehari-hari pemerintah Negara-negara berkembang biasanya tidak terencana dan sering sekali memberikan tanggapan secara *ad hoc* terhadap masalah kependudukan yang muncul dan tidak terduga. Dalam rangka tujuan pembangunan yang luas, kebijakan mengenai pendaftaran kependudukan cenderung kurang

memiliki rasionalitas dibandingkan dengan yang diungkapkan dalam beberapa buku pelajaran mengenai model-model perencanaan yang dipercayai. Keterbatasan sumber daya fisik, manusia, dan administrasi di bagian besar Negara berkembang menyebabkan pembuatan rencana yang komprehensif tidak lebih dari suatu latihan, walaupun hal ini dapat menghasilkan pandangan tentang pentingnya mengetahui fungsi kebijakan dalam administrasi kependudukan. (Anonim).

Penduduk suatu negara, pada hakikatnya merupakan sumber yang sangat penting bagi pembangunan, sebab penduduk merupakan subjek serta objek pembangunan. (Soerjono, 2005, p. 386). Tujuan utama dari suatu proses pembangunan adalah untuk secara bertahap meningkatkan produktivitas dan kemakmuran penduduk secara menyeluruh. Usaha-usaha tersebut dapat mengalami gangguan-gangguan antara lain, oleh pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat karena tingginya angka kelahiran. Masalah tingginya angka kelahiran tersebut ternyata tidak dibarengi dengan pendataan penduduk yang baik. Padahal sistem administrasi kependudukan merupakan syarat dari modernisasi. Berdasarkan hal tersebut maka sangat menarik untuk membahas mengenai instrumen kebijakan publik dalam pendaftaran penduduk.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas adalah :

1. Apakah pentingnya instrument kebijakan public dalam pendaftaran penduduk?
2. Bagaimana instrumen dan tipe kebijakan publik dalam pendaftaran penduduk?

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi dan jenis data. Sesuai dengan focus penelitian ini adalah instrument kebijakan public dalam pendaftaran penduduk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. (Regina Siwu).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pentingnya Instrumen Kebijakan Publik Dalam Pendaftaran Penduduk

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintah wajib mendata mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan, pendataan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan tersebut dilaksanakan dengan pencatatan administrasi kependudukan (Andika Yasa, 2013). Oleh karena itu, dalam praktiknya, kebijakan pemerintah tidak pernah lepas dari perana dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi (Herabudi, 2016). Keterkaitan birokrasi dan kebijakan pemerintah ini sangat erat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asumsi keterkaitan antara perilaku birokrasi dan kebijakan ini didasarkan pada suatu fakta bahwa perencanaan, implementasi, hingga evaluasi melibatkan birokrasi. Serangkaian kegiatan yang saling berhubungan tersebut, di dalamnya terdapat aktivitas intelektual yang bersifat politisi. Aktivitas politisi inilah yang kemudian dinamakan dengan proses pembuatan kebijakan publik (Dunn, 2003). Menurut Abdulkahar Badjuri dan tegus Yuwono, evaluasi kebijakan setidaknya – tidaknya di maksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama yaitu: (Abdulkahar badjuri.)

Di Indonesia, yang menjadi bukti bahwa seseorang tersebut merupakan penduduk Indonesia yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) (I Gusti Nyoman Mahrdira). Pada hakikatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. Pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- 1) dokumen kependudukan;
- 2) pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 3) perlindungan atas data pribadi;
- 4) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- 5) informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- 6) ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan. Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

- 1) memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
- 2) meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- 3) memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- 4) mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
- 5) mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- 1) memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

- 2) memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
- 3) menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- 4) mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- 5) menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

- 1) terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
- 2) terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
- 3) terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
- 4) tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

### **3.2 Instrumen Dan Tipe Kebijakan Publik Dalam Pendaftaran Penduduk**

Kebijakan publik dilatarbelakangi oleh nilai-nilai (*values*) dan asas-asas (prinsip) tertentu yang bercorak serta bercorak nasional, maka studi tentang kebijakan publik itu harus menelusuri latar belakang filsafat dari kebijakan publik yang diproses di suatu negara bahkan juga termasuk budaya politik dan sikap yang

memproses kebijakan itu sendiri (*political culture, political attitude*). Dari seluruh sasaran studi kebijakan publik maka ada 2 sasaran yang dapat diambil yaitu:

- 1) Bagaimana kebijakan tersebut dibuat, dengan kata lain bagaimana mekanisme dan prosedur penentuan kebijakan atau garis politik.
- 2) Bagaimana kebijakan atau garis politik itu dilaksanakan dikaitkan dengan praktik di Indonesia. (Lubis, 2007, p. 11)

Masalah kependudukan merupakan masalah yang *urgent* untuk didata melalui pendaftaran penduduk. Pendaftaran ini memerlukan kebijakan strategis yang dituangkan dalam bentuk hukum. Formulasi dalam bentuk Undang-undang ini perlu dilakukan untuk mengubah masyarakat dari masyarakat yang apatis menuju masyarakat yang tertib. Fungsi hukum sebagai instrumen kebijakan publik dapat terlihat pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap Penduduk wajib memiliki NIK. NIK ini berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

#### A. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Indonesia

Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah. Pindah sebagaimana dimaksud adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun. Berdasarkan Surat Keterangan Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang. Surat ini digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan. Instansi Pelaksana

wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal. Berdasarkan laporan tersebut Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang. Orang Asing melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang. Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana. Berdasarkan laporan tersebut, Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya. Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan. Berdasarkan laporan, Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas. Berdasarkan laporan ini, Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal. Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas. Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada wajib dibawa pada saat berpergian. Orang

Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap. Berdasarkan laporan ini, Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya. Penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal di perbatasan antarnegara yang bermaksud melintas batas negara diberi buku pas lintas batas oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penduduk yang telah memperoleh buku pas lintas batas wajib didaftarkan oleh Instansi Pelaksana. Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:

- 1) penduduk korban bencana alam;
- 2) penduduk korban bencana sosial;
- 3) orang terlantar; dan
- 4) komunitas terpencil.

Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan tersebut dapat dilakukan di tempat sementara. Hasil pendataan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan. Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

Peraturan di atas merupakan kebijakan publik (*public policy*) atau yang sering disebut kebijakan negara, karena kebijakan itu dibuat negara. Bila dikaitkan dengan tujuan kebijakan, maka yang hendak dicapai adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera untuk kaum marginal di Indonesia. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik didasarkan pada undang-undang dan bersifat otoritatif. Sifat kebijakan bisa diperinci menjadi beberapa kategori yakni tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan-keputusan kebijakan (*policy*

*decisions*), pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*), dan dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*) (Winarno, 2002).

Dilihat dari pola-pola pengaturan tentang pendaftaran penduduk maka tipe kebijakan publik yang digunakan adalah model kebijakan publik kelembagaan. Kebijakan ini hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah, sebab dalam masalah kependudukan hanya pemerintah yang berwenang untuk melakukan menginventarisasi terhadap pendataan penduduk. Ada tiga ciri pokok model kebijaksanaan kelembagaan:

- 1) pemerintah yang memberikan legitimasi pada kebijakan publik; sehingga secara yuridis harus dipatuhi.
- 2) bersifat universal artinya menjangkau semua orang/warga masyarakat;
- 3) pemerintah (sebagai personifikasi negara) yang dapat memaksa dan/atau menjatuhkan sanksi atas pelanggaran dari kebijakan publik.

Dalam sebuah jurnal, berbagai sarjana juga mengkonfirmasi dengan penelitiannya bahwa implementasi kebijakan yang benar dapat dirusak oleh adanya kekurangan sumber daya (Meter & Horn, 1975; Mazmanian & Sabatier, 1989; Brinkerhoff & Crosby, 2002; Lipsky, 2010), kurangnya staf yang kompeten, disposisi negatif implementor (Meter & Horn, 1975), kurangnya tenaga profesional dan teknis (Goggin, Bowman, Lester, dan O'Toole, 1990; Mazmanian & Sabatier, 1989) dan sebagainya (Khan, 2017) .

## **IV. PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Penyelenggaraan administrasi penduduk mempunyai hal yang penting dalam menunjang kontinuitas pembangunan. Hal ini berkaitan dengan data statistik kependudukan yang nantinya akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik baik kebijakan publik yang berhubungan dengan masalah kependudukan maupun kebijakan publik yang berhubungan dengan hal-hal lain selain berkaitan dengan masalah kependudukan. instrumen kebijakan publik

digunakan dalam mekanisme pendaftaran penduduk baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kebijakan ini dibuat untuk memudahkan sistem administrasi kependudukan dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara dan penduduk. Dalam merumuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk ini maka digunakan tipe kebijakan publik publik kelembagaan. Kebijakan publik tipe kelembagaan ini dibuat oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh masyarakat secara keseluruhan

#### **4.2 Saran**

Berkaitan dengan permasalahan ini maka hendaknya penggunaan hukum sebagai instrumen kebijakan publik perlu dioptimalkan, sehingga fungsi hukum sebagai instrumen kebijakan publik tidak hanya terbatas pada pemberian payung hukum dan legitimasi dari kebijakan publik saja, namun sebagai evaluator dari ketaatan masyarakat atas kebijakan publik terutama dalam pendaftaran penduduk. Pendaftaran penduduk sangat penting untuk menjamin ketertiban dan keamanan di masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat diharapkan kesadarannya untuk melakukan pendaftaran penduduk guna mendukung kebijakan publik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Sumber Buku**

Herabudi. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Lubis, M. S. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.

Winarno, B. (2002). *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

##### **Jurnal/Article**

Abdulkahar badjuri., T. Y. (n.d.). Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. *Universitas Diponegoro*, 132.

Andika Yasa, I. A. (2013, Mei). Efektifitas Pencatatan Kelahiran Berdasarkan undang - Undang No. 23 Tahun 2006 (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Gianyar). *Kerta Negara, Vol.1, No.03*.

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. *Gadjah Mada University Press, 22-24*.

Edward III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly.

I Gusti Nyoman Mahrdika, I. R. (n.d.). Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Hal Perekaman Data di Kabupaten gianyar. *Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 3*.

Khan, A. R. (2017). Policy Implementation : Some Aspects and Issues. *Journal Of Community Positive Practices, 7*.

#### **Website**

Anonim. (n.d.). *Peningkatan Pertumbuhan Penduduk dan Pengaruhnya Terhadap Kebutuhan Perumahan dan Pemukiman*. Serial Online. Retrieved Maret 17, 2021, from <http://one.indoskripsi.com>

Regina Siwu, A. F. (n.d.). *Impelenentasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitung, Jurusan Administrasi Negara*. Retrieved Maret 17, 2021, from <https://ejournal.unsrat.ac.id>

#### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan